

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Aturan mengenai perpajakan tertuang di dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan, pada awalnya peraturan mengenai perpajakan diatur dalam UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terbaru adalah UU No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Undang-undang ini, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat dua jenis pajak berdasarkan lembaga yang berhak melakukan pemungutan pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pemerintah daerah terus melakukan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memaksimalkan pajak daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa pajak daerah ditetapkan menjadi dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Sedangkan Pajak kabupaten atau kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pendapatan daerah yang dominan dalam APBD untuk membiayai pembangunan daerah. Setiap tahun penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum atau berjalan kaki dalam melakukan aktivitas mereka, tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki lebih dari satu kendaraan sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan bermotor disebabkan karena saat ini kendaraan bermotor menjadi suatu kebutuhan akan alat transportasi untuk memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, serta mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan dealer kepada masyarakat. Dengan begitu, sehingga dapat dimanfaatkan oleh Unit Teknis Daerah (UPTD) untuk melakukan pemungutan pajak kepada pemilik kendaraan bermotor tersebut demi meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut. Kepatuhan adalah sikap patuh atau taat terhadap peraturan dalam Undang-Undang. Namun sangat disayangkan bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masih minim. Menurut Bapenda pada pertengahan tahun 2022 tercatat ada sekitar 7,4 Juta kendaraan di Jawa Barat yang tidak melakukan kewajiban membayar pajak sehingga terancam dihapus dari data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Data tersebut diperoleh dari 34 Pusat Pengelolaan Pendapatan (P3D) se-Jawa Barat

pada pertengahan tahun 2022. Ketidakpatuhan tersebut menjadi permasalahan bagi pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi atas niat perilaku masing-masing wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak (Noermansyah dan Aslamadin, 2019). Hal ini karena jika wajib pajak memiliki niat untuk tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh niat seseorang untuk berperilaku. Menurut Oktaviani (2015) menjelaskan bahwa perilaku tertentu akan membengaruhi wajib pajak, yang dimaksud perilaku tertentu merupakan niat dari wajib pajak untuk patuh.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tidak lepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Menurut Kawengian (2017) aspek moral dalam kepatuhan perpajakan adalah kewajiban moral seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tetapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral individu wajib pajak.

Selain itu, tingkat kepatuhan wajib pajak di pengaruhi oleh Norma Subjektif, menurut Noermansyah dan Aslamadin (2019) menyebutkan bahwa norma subjektif akan mempengaruhi persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Seseorang yang percaya terhadap orang lain yang memotivasi mereka untuk menaatinya dan berpikir seharusnya melakukan sesuatu perilaku sehingga seseorang tersebut akan mendapat tekanan sosial untuk melakukan perilaku tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang percaya bahwa orang lain yang membuat mereka termotivasi untuk menaatinya tetapi tidak setuju melakukan suatu perilaku akan

mempunyai norma subjektif yang meletakkan tekanan pada mereka untuk menghindari melakukan tersebut.

Menurut Wanarta dan Mangonting (2014) menunjukkan bahwa pengaruh kontrol perilaku akan mempengaruhi seorang wajib pajak untuk patuh atau tidak dalam membayar pajak. Dengan adanya keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu serta adanya hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsi atas perilaku. kontrol perilaku yang dipersepsikan mengacu pada sejauh mana wajib pajak merasa bahwa untuk melakukan atau tidak melakukan di bawah kehendak atau kendalinya.

Berbagai penelitian tentang kepatuhan pajak telah dilakukan sebelumnya. Pada penelitian tentang pengaruh niat berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Wahyuni (2017) yang menyatakan bahwa niat berperilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Oktaviani (2015) menyatakan bahwa niat berperilaku berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan pada penelitian tentang kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut Yustiana (2020) menyatakan bahwa dengan adanya kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti dan Herawati (2020) yang menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi menurut Wibowo dan Joni (2022) menyatakan bahwa kewajiban moral berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya pada penelitian tentang pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut Nofenlis (2022) norma subjektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Mahendra dan Oktaviani (2020) norma subjektif berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta pada penelitian tentang pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan menurut Oktavia (2021) kontrol

perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Kawengian (2017) menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut sehingga perlu dilakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Di Kabupaten Bekasi kendaraan bermotor sangat dibutuhkan sebagai alat transportasi. Dari tahun ke tahun adanya penambahan jumlah penduduk, sejalan dengan pendapatan masyarakat yang meningkat, serta mudahnya syarat memperoleh kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan di Kabupaten Bekasi. Namun di Kabupaten Bekasi tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Berdasarkan data di Kabupaten Bekasi pada tahun 2021 terdapat adanya peningkatan jumlah kendaraan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.488.985 menjadi 1.494.314 kendaraan, namun pada pertengahan 2022 adanya potensi penghapusan data kendaraan atau yang selanjutnya akan berstatus menjadi kendaraan bodong yaitu sebanyak 791.850 kendaraan, jumlah tersebut merupakan angka tertinggi potensi penghapusan data kendaraan di Jawa Barat lalu diikuti oleh Kota Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Hal tersebut terjadi karena ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor, penghapusan data kendaraan dilakukan karena adanya tunggukan administrasi sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku STNK, yang artinya telah diberi waktu hingga tujuh tahun untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bekasi sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

**Tabel 1. 1**  
**Data Potensi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bekasi**  
**Tahun 2018 – 2021**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kendaraan/unit</b>	<b>Jumlah Penerimaan Pajak</b>	<b>Jumlah Denda Pajak</b>
2019	1.552.845	Rp 834.154.907.950	Rp 32.912.393.600
2020	1.488.985	Rp 772.674.066.900	Rp 5.803.318.820
2021	1.494.314	Rp 852.920.491.250	Rp 21.546.029.400
2022	1.513.555	Rp 927.501.474.500	Rp 37.697.763.800

Sumber : (Open Data Jabar)

**Tabel 1. 2**  
**Potensi Penghapusan Data Kendaraan**  
**Tahun 2022**

<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah Kendaraan/unit</b>
Kabupaten Bekasi	791.850
Kota Bekasi	773.145
Kabupaten Bogor	697.492
Kota Depok	565.807

Sumber : (Open Data Jabar)

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, memotivasi peneliti melakukan penelitian untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaran bermotor. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Niat Berperilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah Kewajiban Moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah Norma Subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah Kontrol Perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah niat berperilaku berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menguji dan menganalisis apakah kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantara lain:

1. Bagi Pembaca, diharapkan penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan berkaitan niat berperilaku, kewajiban moral, norma subjektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan sehingga dapat memberikan wawasan bagi para pembaca untuk melakukan penelitian.
2. Bagi penelitian akan datang, diharapkan penelitian ini sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor untuk memberikan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya.
3. Bagi kantor SAMSAT, diharapkan mampu memberikan pemikiran dalam melaksanakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **1.5 Batasan Masalah**

Dengan begitu luasnya cangkupan kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bekasi
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah niat berperilaku, kewajiban moral, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan.



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah serta memahami maksud dari persoalan ini maka, penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah, dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam hal ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, definisi konseptual dan operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian, Analisa data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam hal ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.